

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia perbankan di zaman sekarang telah mengalami perubahan sistemik sangat signifikan seiring dengan kesadaran masyarakat akan eksistensi perbankan Syariah. Hal ini harus dipahami dari sejarah budaya ekonomi Islam, tidak dapat dipisahkan karena konsep yang dimiliki oleh Islam sangat kompleks, sedangkan yang istimewanya adalah ada pada ajarannya yang sempurna, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, dengan demikian tidak terdapat satu celah pun dari semua aktivitas kehidupan manusia, kecuali konsep dan aturan baku yang telah dimiliki Islam. Esensinya yakni untuk memahami kisah hidup Rasulullah SAW yang telah diketahui mempunyai gelar al-amin, artinya beliau dianggap sebagai tempat penyimpanan harta oleh masyarakat Mekkah, sampai di saat terakhir sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali-bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan seluruh titipan tersebut pada masing-masing pemiliknya.

Berdasarkan konsep tersebut, pihak yang diamanahi titipan tidak diperbolehkan menggunakan harta titipan (A.Karim, 2010, h. 20). Hanya Muhammad Shalallahu A'laihi Wassallam sebagai standar konkret untuk semua aspek perilaku kehidupan Islam. Pada tahun 1992, didirikanlah Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Meskipun perkembangan bank syariah di Indonesia relatif lambat

jika dibandingkan di negara-negara Muslim lain, sistemnya dapat terus tumbuh. Ketika dalam kurun waktu tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit Bank Syariah, di tahun 2016 telah berdiri Bank Syariah sejumlah 199 di Indonesia yang meliputi 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di Indonesia, peraturan mengenai perbankan syariah terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut mengatur agar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan perbankan Syariah merupakan isu yang penting bagi *stakeholders* di Indonesia dikarenakan perbankan di Indonesia saat ini masih dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Suprayogi, 2013).

Dijelaskan juga pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 bahwa "Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Keuangan Islam sangat menekankan pentingnya menyelaraskan kegiatan keuangan dengan menggunakan aturan dan persyaratan Syariah" (Fauzan, 2014, h. 1).

Definisi lain dari bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan pokok memberikan pelayanan dalam pembiayaan serta jasa lain pada transaksi pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2002, h. 12). Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, melainkan juga secara fundamental

memiliki orientasi pada kesejahteraan. Yaitu, menghapus riba, melayani kepentingan umum, serta mewujudkan tujuan sosial ekonomi islam. Sifat Bank Syariah adalah universal, maksudnya kombinasi antara bank umum dengan bank investasi, bank Syariah akan berinvestasi lebih hati-hati dalam aplikasi pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena bank umum syariah menggunakan *profit and loss sharing* dalam bisnis atau industri.

Secara umum pemberlakuan hukum Syariah antara bank Syariah dengan nasabah di setiap transaksinya selalu diresmikan dengan surat perjanjian, terutama dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Harapannya keberadaan bank syariah dapat turut menyumbang kontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pinjaman yang diberikan oleh bank Syariah. Melalui hal tersebut, bank Syariah dapat berperan sebagai mitra nasabah, dengan demikian hubungan antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kemitraan, dan bukan sekedar menjadi kreditur atau debitur saja. Mendekati abad 20, umat Islam mengalami kebangkitan dalam banyak hal. Pada sistem keuangan, telah dikembangkan ide-ide yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu menghilangkan bunga.

Diantara bank Syariah yang ada di Indonesia, salahsatu nya yaitu PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI. Bank Syariah Indonesia adalah merger dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 diresmikan oleh Presiden Jokowi. Satu

diantara beberapa cabang PT. Bank Syariah Indonesia terletak di Kota Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Kalimantan Selatan, Indonesia.

Selain sisi positif bank syariah, yang berkembang sangat massif (Ghozali et al., 2019) Terdapat beberapa masalah yang dihadapi, diantaranya adalah masalah akad yang masih diperdebatkan (Hakim, 2016) dan juga masalah sumberdaya manusia dalam perbankan yang perlu untuk segera diselesaikan (Noviyanti, 2018) Adanya keharusan perbankan syariah memiliki asas syariah yang telah tertuang dalam peraturan, tidak serta merta bank syariah terhindar dari aktivitas transaksi dengan perbankan syariah yang pada akhirnya menimbulkan kegiatan yang tidak berdasarkan prinsip syariah atau disebut sebagai dana non halal. Terjadinya kegiatan transaksi antara perbankan syariah dengan konvensional merupakan hal yang tidak dapat dihindari dikarenakan lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi di setiap negara.

Dari adanya dana nonhalal tersebut, maka ada peraturan tentang penyajian laporan keuangan Syariah. Dinyatakan oleh PSAK 101 bahwa dana bank Syariah yang nonhalal harus dilaporkan pada laporan keuangan sebagai bagian dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Lebih dari itu, juga dinyatakan mengenai sistem perbankan syariah juga wajib memberi alasan jelas mengenai penciptaan dan pemakaian dana nonhalal. Laporan sumber dan pemakaian dana kebajikan yang tidak diungkapkan dapat dijadikan standar kepatuhan terhadap hukum syariah (Suprayogi, 2013) dan komitmen pada

tanggung jawab sosial (Haniffa & Hudaib, 2016). Selain itu Pengungkapan dana kebajikan bisa diartikan sebagai sikap dalam perbankan syariah guna memelihara dan melindungi rasa percaya daripada *stakeholders* (Harkaneri & Reflisa, 2018)

Harahap (2003) melakukan penelitian tentang pengungkapan dana kebajikan, hasilnya ditunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) belum sepenuhnya mematuhi pengungkapan rinci PSAK 101, selain dimanfaatkan sebagai dana kebajikan produktif, dana kebajikan juga dapat dimanfaatkan untuk sumbangan serta pemakaian lainnya dalam hal kepentingan masyarakat. Demikian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Balangger et al. (2017) di Bank BRI Syariah cabang Manado, yang masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian dana zakat dan kebajikan.

Pada penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat mengenai penyajian dan pengungkapan dana nonhalal oleh (Roziq & Yanti, 2015), diperoleh hasilnya yaitu Lembaga Amil Zakat tidak sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi keuangan dana nonhalal. Dana yang terdiri dari pengakuan, evaluasi, penyajian serta pengungkapan. Di lain sisi, (Hisamuddin & Sholikha, 2016) dengan penelitiannya terhadap Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Pos Peduli Keadilan Umat (PKPU), mengemukakan bahwa BAZNAS dan PKPU telah mengakui pemakaian dana yang dimaksud secara nonhalal.

(Eko, 2002, p. 65)Dikutip dari PSAK 101 yang meneliti tentang tentang dana nonhalal di perbankan syariah Indonesia hasilnya diketahui tersaji dalam penelitian dana nonhalal oleh Solehodin dkk. (2014), Zubaidah (2018), dan (Lenap, 2019). yang meneliti lembaga keuangan syariah, yakni diperoleh bahwa lembaga keuangan syariah masih memanfaatkan dana nonhalal dalam sumber dan pemakaian pada *Qardhul Hasan*. Selanjutnya penelitian oleh Adiono dan Sholihin (2014) dan Anam (2017) menjelaskan bahwa bank Syariah masih belum diwajibkan mengungkapkan pendapatan nonhalalnya dalam laporan tahunan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Namun, masih banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan pendapatan operasional yang berasal dari bunga dan denda. Dana-dana itu belum dilakukan pemisahan sehingga masih tercampur dana lain, selanjutnya dana tersebut bisa dipakai ulang guna membayar aktivitas operasional yang diadakan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Dari paparan tersebut, peneliti tergerak untuk meneliti lebih jauh terkait pengelolaan serta pemanfaatan dana nonhalal berupa skripsi dengan judul:

**“Analisis Pemanfaatan Dana Nonhalal Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1?
2. Apa saja kendala dalam pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat (signifikan) dan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua hal:

##### a. Manfaat Teoritis

Bahan masukan bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan dana nonhalal.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1) Bagi Peneliti

- a) Sebagai sarana menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bacaan dan bahan pendalaman terutama bagi yang berminat melakukan penelitian atau mendalami masalah yang sama/serupa dengan penelitian yang penulis angkat namun dengan objek yang berbeda.

3) Bagi UIN Antasari

Dapat dijadikan bahan bacaan dan sumbangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya bagi Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam (FEBI).

4) Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin

A.Yani 1

Bahan masukan bagi Bank Syariah Indonesia khususnya dan bagi Bank Syariah lainnya di kota Banjarmasin pada umumnya, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, penulis mencoba memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu proses di mana penjabaran suatu argumen pada berbagai bagian untuk memperoleh pengertian dan pemahaman arti yang benar tentang makna keseluruhan.(Eko, 2002, h. 65)
2. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, bentuk atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu yang ada bermanfaat.(Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, h. 711)
3. Dana nonhalal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank Syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema Syariah.(Hisamuddin & Sholikha, 2014, h. 14)
4. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank Syariah dan unit usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses untuk melakukan usaha. Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi oleh pemilik dana.(Sudarso, 2003, h. 27)  
Adapun perbankan Syariah yang dirujuk penulis dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian penulis, tetapi substansinya berbeda dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang dimaksud adalah:

## 1. Penelitian Darmiati

Darmiati (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana nonhalal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya”. Metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pola deduktif. Dalam penelitian tersebut dikaji bagaimana pemakaian dana nonhalal serta seperti apa hukum hal itu jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Diperoleh hasil penelitian bahwa dana nonhalal tersebut dipakai guna memenuhi kepentingan umum dan hukumnya menurut Islam adalah diperbolehkan dengan alasan hal itu termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, sejalan dengan yang telah dikemukakan Abdullah bin Abdul Hussein. Bahwa tiap sumber uang yang diambil dari Manfaat KJKS diharuskan untuk dipakai dalam tujuan sosial, selaras dengan maksud pokoknya yaitu menolong pihak-pihak yang kesusahan menurut prinsip Syariah.

Dengan uraian di atas, penelitian Darmiati melihat penggunaan dana nonhalal dan bagaimana hukumnya dari perspektif Islam. Jika dilihat persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Darmiati ada pada objek penelitiannya, yakni pembahasan mengenai pemakaian dana nonhalal. Bedanya, Darmiati melihatnya dari perspektif hukum Islam, sedangkan penulis hanya membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal.

## **2. Penelitian Siti Zubaidah**

Siti Zubaidah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Dana Nonhalal dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqasid Al-Syariah”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menerapkan metode kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang analisis dan penggunaan dana nonhalal dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memang digunakan dalam perbankan Syariah yang satu diantaranya asal dananya merupakan dana nonhalal. Pembiayaan tersebut menyumbangkan kontribusi sangat tinggi untuk membantu nasabah atau kalangan menengah dan dana *qardhul hasan* selain itu memiliki kelebihan serta dapat memelihara lima aspek utama (*al-daruriyyat al-khams*) meskipun satu diantara sumber-sumbernya adalah dana nonhalal.

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Siti Zubaidah ada pada objek penelitiannya yakni menyangkut penggunaan dana nonhalal. Sedangkan perbedaannya adalah jika Siti Zubaidah menganalisis dana nonhalal dalam pendanaan *qardhul hasan* perspektif *maqasid al-Syariah*, sedangkan penulis hanya menganalisis pengelolaan dan penggunaan dana nonhalal.

## **3. Penelitian Aditya Pratama**

Aditya Pratama (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Nonhalal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar

Lampung”. Penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif yang menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mengkaji tentang pengelolaan dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS kota Bandar Lampung.

Penelitian oleh Aditya Pratama mengkaji bagaimana pengolahan dana nonhalal dalam laporan keuangan BAZNAS kota Bandar Lampung yang masih belum seutuhnya disesuaikan dengan PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS disajikan sekedar dalam bentuk neraca, laporan perubahan dana dan laporan pengelolaan aset, sehingga tidak ada laporan masuknya dana nonhalal ke BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan beragam opini muzakki terkait pro dan kontra penerimaan dana nonhalal.

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian oleh Aditya Pratama yaitu pada objek penelitiannya, pengelolaan dana nonhalal. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjeknya yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lainnya.

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis yaitu berisi tentang hasil dan analisis.

Bab V: Penutup, dalam bab ini penulis hanya membuat simpulan atas hasil penelitian yang dibahas dalam uraian sebelumnya dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.